

**PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN
DALAM PEMBELIAN PRODUK MAKANAN KEMASAN
(Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WAN SATRIA ADILLA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209411**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN
DALAM PEMBELIAN PRODUK MAKANAN KEMASAN
(Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

Wan Satria Adilla

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121209411


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nasaiv Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II,



Munfaziadr, S.IP., MA
NIP. 198609092014032002

**PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN
DALAM PEMBELIAN PRODUK MAKANAN KEMASAN
(Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 2 Februari 2017 M
5 Jumadil Awal 1438 H


Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. H. Nasaiv Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,




Mumtaz Nur, S.IP., MA
NIP. 198609092014032002

Penguji I,



Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP. 195605131981031005

Penguji II,



Mamfaluthy, S.Hi., MH
NIP. -

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wan Satria Adilla
NIM : 121209411
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2017
Yang Menyatakan



(Wan Satria Adilla)

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA, selaku pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, S.IP., MA, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Rahmat Efendy Al-Amin Siregar MH, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag

selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih kepada seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Aceh dan Perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta (Alm) Bakri Abdullah, S.H dan Ibunda tercinta T. Hikmah Laila, BA, yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya. Terima kasih juga kepada Kakak tercinta Wan Sri Mahriana, SE. M.Ag dan Abang tercinta Wan Surya Mahriza, S. Ud serta kepada Putri Aidariani, A.Md.Kep atas setiap dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang telah bersedia memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat unit 07 HES leting 2012, juga untuk Azmi, Aulia, Rifai, Toni, Rahmad, Uka, Haris, Fauzi, Fandi, Ony, Aie, dan Nazira. Sahabat KPM Gampong Simpang Dua, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. *Āmīn Yā Rabb al-Ālamīn*

Banda Aceh, 14 Januari 2017

Penulis

Wan Satria Adilla

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG LABEL HALAL DAN KAITANNYA DENGAN PERILAKU KONSUMEN.....	16
2.1. Sekilas Tentang Label Halal di Indonesia	16
2.2. Prosedur dan Mekanisme Pencantuman Label Halal	19
2.3. Tujuan dan Manfaat Pencantuman Label Halal.....	25
2.4. Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Produk Halal.....	28
BAB TIGA : PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK MAKANAN KEMASAN	42
3.1. Profil Singkat Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh.....	42
3.2. Pengetahuan Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tentang Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan.....	45

3.3. Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pegawai DSI Kota Banda Aceh Dalam Membeli Produk Makanan Kemasan	52
3.4. Analisa Penulis.	59
BAB EMPAT : PENUTUP.....	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN.	66
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Jumlah pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berdasarkan pangkat dan golongan	43
Tabel 3.2	: Responden yang sering membeli makanan kemasan.....	46
Tabel 3.3	: Alasan responden membeli makanan kemasan karena lebih murah, praktis, dan mudah didapatkan.	46
Tabel 3.4	: Jawaban responden yang memperhatikan label halal yang tercantum pada makanan kemasan yang anda beli	47
Tabel 3.5	: Jawaban responden yang pernah memperhatikan label halal bertuliskan Arab atau Indonesia saja	48
Tabel 3.6	: Setiap makanan kemasan harus mempunyai label halal	48
Tabel 3.7	: Pentingnya label halal dalam suatu produk makanan	49
Tabel 3.8	: Jawaban responden yang pernah memperhatikan label halal hanya berbentuk tulisan arab saja tanpa standardisasi dari MUI.	50
Tabel 3.9	: Bentuk tulisan halal yang telah sesuai dan telah disertifikasi oleh MUI.....	51
Tabel 3.10	: Jawaban responden terhadap membeli makanan kemasan yang tidak ada label halal.....	52
Tabel 3.11	: Hal yang pertama sekali responden lihat dalam membeli produk makanan kemasan	53
Tabel 3.12	: Jawaban responden yang pernah membeli makanan kemasan yang ada label tulisan Arab dan MUI disertai nomor registrasi....	54
Tabel 3.13	: Jawaban responden yang yakin terhadap makanan kemasan yang ada label halal sudah terjamin kehalalannya	55
Tabel 3.14	: Label halal yang sesuai dengan standar LPPOM-MUI diperlukan pada setiap makanan kemasan	56
Tabel 3.15	: Labelisasi halal pada makanan kemasan mempengaruhi responden dalam membeli produk makanan kemasan.....	57
Tabel 3.16	: Responden pernah memperhatikan komposisi bahan yang dipakai untuk membuat produk makanan kemasan	58
Tabel 3.17	: Dengan adanya label halal memberikan rasa aman dan yakin dalam membeli produk makanan kemasan	58
Tabel 3.18	: Dengan tidak adanya label halal tersebut membatalkan niat responden dalam membeli produk makanan kemasan.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Contoh label halal yang sudah disertifikasi	24
----------------------------------------------------------------	----

ABSTRAK

Nama : Wan Satria Adilla
Nim : 121209411
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 2 Februari 2017
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., MA
Kata Kunci : Label halal, makanan kemasan, konsumen muslim

Makanan kemasan sudah sangat banyak beredar di pasaran saat ini. Banyak makanan kemasan yang masuk baik dari dalam maupun luar negeri, oleh karena itu setiap makanan kemasan harus mempunyai label halal untuk melindungi konsumen muslim. Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik, menyehatkan, serta bermanfaat bagi tubuh, karena setiap makanan itu akan menjadi sumber energi bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Dengan adanya label halal pada makanan kemasan dapat mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk makanan kemasan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengetahuan pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tentang label halal dan apakah pencantuman label halal mempengaruhi pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam membeli produk makanan kemasan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil-hasil yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data-data diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan mewawancarai beberapa pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terhadap label halal cukup baik. label halal merupakan unsur yang sangat penting dalam produk makanan kemasan dan setiap makanan kemasan harus mencantumkan label halal. Pencantuman label halal juga sangat mempengaruhi pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam keputusan membeli produk makanan kemasan, dengan adanya label halal memberikan rasa aman dan yakin terhadap pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam membeli makanan kemasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh paham terhadap label halal dan adanya label halal sangat mempengaruhi keputusan pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam membeli produk makanan kemasan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan nasional telah banyak menghasilkan berbagai macam produk-produk baik barang maupun jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Ditambah lagi adanya globalisasi dan juga perdagangan bebas yang membuat masyarakat bisa bebas dalam membeli dan juga memilih produk-produk yang mereka inginkan.

Berbagai macam produk-produk yang beredar saat ini, salah satu yang paling banyak muncul adalah produk makanan khususnya produk makanan kemasan. Makanan kemasan merupakan makanan instan yang sudah dapat dikonsumsi secara langsung oleh konsumen itu sendiri. Adanya makanan kemasan ini membuat konsumen bebas memilih makanan apa saja yang mereka inginkan. Namun, di dalam Islam ada batasan-batasan terhadap kaumnya dalam mengkonsumsi makanan dan juga melarang beberapa jenis makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan.

Bagi umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal, karena setiap makanan yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan.¹ Islam telah mengatur secara jelas mengenai hukum halal haram suatu makanan, sebagaimana

¹Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2012), hlm 36.

disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah: 172² dan surat al-Māidah: 1 dan 96³. Berdasarkan ayat-ayat tersebut penulis menganggap bahwa hukum Islam telah memberikan peringatan dan proteksi terhadap umat Islam dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsi. Hal ini juga mendasari tuntunan terhadap jaminan keamanan spiritual atas produk makanan yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia.

Konsumen muslim dilindungi dari produk makanan haram dengan pemberian jaminan halal produk makanan. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya keterangan label halal pada produk makanan dalam peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Halal.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian jaminan halal pada produk makanan terdapat permasalahan yang muncul dalam pengaturan tentang pemberian label halal pada makanan. Hal ini disebabkan oleh faktor kurang tegasnya peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengatur tentang

²Alquran menjelaskan dalam surat al-Baqarah: 172 *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”*

³Alquran menjelaskan dalam surat al-Māidah ayat 11. *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”* Dan dalam ayat 96: *“Diharamkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”*

penerapan label halal pada makanan. Padahal, banyak sekali konsumen muslim di negara ini, mereka memerlukan jaminan dan perlindungan terhadap makanan yang mereka konsumsi.

Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT.⁴ Negara Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia serta memiliki mayoritas muslim hingga 90%, tentu mereka sebagai muslim akan memilih makanan-makanan yang halal untuk dikonsumsi, karena di dalam Islam tidak semua makanan halal untuk dimakan seperti yang sudah dijelaskan di dalam Alquran.

Banyak faktor yang dilihat konsumen dalam membeli produk makanan kemasan, ada yang melihat dari segi kebutuhannya sendiri, ada yang melihat dari segi murah atau mahalnya makanan tersebut, ada juga yang melihat dari segi kualitas, serta ada juga yang melihat dari segi baik atau tidaknya makanan itu untuk dikonsumsi.

Makanan yang baik dan halal hendaknya menjadi faktor yang sangat penting bagi konsumen dalam membeli produk makanan khususnya makanan kemasan, karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang bertujuan untuk memberikan gizi dan untuk mempertahankan hidup serta untuk dapat beribadah kepada Allah. Oleh karena itu ajaran Islam melarang beberapa jenis makanan dan minuman tertentu yang dapat mengganggu kesehatan badan dan pikiran manusia.⁵

⁴Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 4.

⁵Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm 111-112.

Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik menjadi suatu kewajiban, sebab kehalalan makanan yang dikonsumsi ini dapat mempengaruhi watak dan cahaya hati seorang muslim dan juga sebagai penentu diterima atau tidaknya sebuah do'a. Pemahaman tentang agama ini makin membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.⁶

Adanya LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat memudahkan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk. Dengan mendaftarkan produk untuk diaudit keabsahan halalnya oleh LPPOM-MUI sehingga produknya bisa mencantumkan label halal dan hal itu berarti produk tersebut telah halal untuk dikonsumsi umat muslim.

⁶ Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, "Pengaruh Pencantuman Label.... hlm 37.

Di zaman yang sudah sangat berkembang ini tentu sangat banyak produk impor yang masuk ke Indonesia tak terkecuali produk makanan. Produk-produk makanan ini masuk ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Aceh. Makanan-makanan ini masuk dari negara-negara muslim maupun non muslim yang tidak diketahui apakah makanan itu berlabel halal atau tidak. Pemerintah semestinya memperhatikan makanan yang masuk ke Indonesia apakah layak dikonsumsi atau tidak. Namun faktanya masih saja ditemukan makanan yang tidak berlabel halal bahkan ditemukan makanan yang tidak layak dikonsumsi oleh umat Islam.

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang hampir seluruh masyarakatnya beragama Islam. Aceh juga merupakan provinsi yang menjalankan syariat Islam. Secara teori, kita bisa melihat bahwa masyarakat Aceh sangat peduli dan juga sangat kritis terhadap agama. Namun, jika dilihat dalam memilih produk makanan masyarakat pada umumnya tidak memperhatikan secara detail tentang layaknnya makanan itu dikonsumsi dan apakah makanan itu halal untuk dikonsumsi. Sebagai konsumen, mereka hanya membeli tanpa memperhatikan tentang label halal terhadap makanan tersebut, apalagi Provinsi Aceh merupakan provinsi yang menjalankan syariat Islam dan mayoritas penduduknya hampir seluruhnya muslim sehingga mereka yakin bahwa makanan itu sudah halal. Padahal tidak semua produk makanan itu halal terutama makanan yang diimpor dari luar negeri, sangat perlu diperhatikan tentang kelayakannya untuk dikonsumsi umat muslim.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Aceh mempunyai suatu lembaga yang menjalankan syariat Islam, lembaga itu adalah Dinas Syariat Islam (DSI) yang

salah satunya terletak di Kota Banda Aceh. Lembaga ini bertujuan untuk menegakkan nilai nilai syariat di bumi Aceh.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dibentuk dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 10 Seri D Nomor 3). Sejak tahun 2009, susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berubah, hal ini sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.⁷

Dalam hal ini, penulis ingin melihat bagaimana pengetahuan konsumen pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengenai label halal itu sendiri. Sebagaimana diketahui, lembaga ini bertugas untuk menyiarkan syariat Islam di Bumi Aceh dengan melakukan pengembangan syariah serta membina dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam secara sempurna.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merupakan sebuah lembaga yang kritis jika dilihat secara teori dan juga tujuan untuk menyiarkan dan mengembangkan syariat Islam di Aceh. Namun, itu belum memastikan pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kritis dalam memilih dan membeli makanan kemasan serta pengetahuan mereka tentang label halal itu sendiri.

Adanya label halal tersebut membuat konsumen khususnya pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dapat memastikan produk mana saja yang boleh

⁷Mairul Hazami, dan kawan-kawan , *Syariat Islam dalam Angka*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013), hlm 3.

mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Secara teori, para pemeluk agama Islam yang taat, pilihan produk makanan yang mereka pilih adalah makanan halal yang diwakili dengan label halal.

Berdasarkan uraian serta fakta-fakta yang telah dibahas di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan” (Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dibahas dan telah diuraikan di atas, maka perumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengenai label halal pada produk makanan kemasan?
2. Apakah label halal berpengaruh terhadap keputusan pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam membeli produk makanan kemasan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengenai label halal pada produk makanan kemasan.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh label halal terhadap keputusan pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam membeli produk makanan kemasan.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh label halal yang terdapat dalam makanan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk makanan kemasan tersebut.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat berguna dan juga bermanfaat bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat yang ingin mengetahui tentang bagaimana pandangan Islam terhadap label halal dan pandangan menurut undang-undang. Penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh label halal pada produk makanan, apakah pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memperhatikan label halal dalam pembelian produk makanan kemasan.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca memahami istilah penilaian karya tulis ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung

dalam judul karya tulis ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Label halal

Label halal terdiri dari dua kata yaitu label dan halal. Label adalah “bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya.”⁸

Sedangkan kata halal berarti “lepas atau bebas”.⁹ Adapun pengertian halal lainnya adalah “kebolehan mengkonsumsi sesuatu yang baik yaitu makanan yang sehat, proporsional, dan aman dikonsumsi.”¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan label halal adalah pencantuman sebuah tulisan atau informasi pada sebuah produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud sebagai produk halal dan aman untuk dikonsumsi.

1.4.2. Konsumen

Yang dimaksud dengan konsumen adalah “para pemakai atau para pengguna dari barang barang yang diproduksi baik itu barang maupun jasa.”¹¹

1.4.3. Makanan kemasan

Makanan kemasan terdiri dari dua kata, yaitu “makanan dan kemasan.” Makanan dalam bahasa Arab disebut *al-tha'ām* yang secara literal mengandung pengertian “mencicipi atau sesuatu yang dicicipi.”¹²

⁸Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, “Pengaruh Pencantuman Label... hlm 37.

⁹Umay M. Dja'far Shiddieq, *Harta Kedudukannya Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Ghubara, 2007), hlm 22.

¹⁰Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat 9 seri*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm 243-244.

¹¹Sumadji, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Gema Press, 2010), hlm 191.

¹²Suntoyo, Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 128.

Sedangkan pengertian kemasan secara umum adalah “bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan.”¹³

Adapun yang dimaksud dengan makanan kemasan di sini adalah makanan yang sudah dibungkus atau sudah dikemas dalam bentuk suatu produk agar makanan tersebut menjadi lebih instan.

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Ada beberapa tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Devi Andriani mengenai *Tanggung Jawab Balai Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Terhadap Pengawasan dan Penarikan Produk Kadaluarsa Menurut Hukum Islam*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah jurusan SMI (Syari’ah Muamalah Wal-Iqtishad) IAIN Ar-Raniry pada tahun 2013.¹⁴ Tulisan ini secara umum membahas tentang tanggung jawab BPOM Aceh terhadap pengawasan dan penarikan produk kadaluarsa menurut hukum Islam, dan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh terhadap pedagang yang mengedarkan produk kadaluarsa.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Putri Maghfirah pada Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2011 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul *Tinjauan*

¹³Sumadji, *Kamus Istilah...*, hlm 510.

¹⁴Devi Andriani, *Tanggung Jawab BPOM Banda Aceh Terhadap Pengawasan dan Penarikan Produk Kadaluarsa Menurut Hukum Islam* (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, hlm 6.

*Hukum Islam Terhadap Pola Perilaku Muslimah Dalam Pemilihan Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry).*¹⁵

Skripsi ini membahas tentang bagaimana perilaku Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum dalam membeli produk kosmetik serta pandangan hukum Islam terhadap kosmetik.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rusilawati Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *Sistem Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh Terhadap Kosmetik Berbahaya Ditinjau Menurut Manajemen Syariah.*¹⁶ Skripsi ini membahas tentang sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap produk-produk kosmetik berbahaya dan bagaimana tinjauan manajemen syariah terhadap pengawasan BBPOM Aceh pada produk kosmetik.

Dari skripsi-skripsi yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusuri sejauh yang penulis ketahui, belum ada yang mengkaji secara khusus tentang pengaruh label halal terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk makanan kemasan khususnya di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Ketiga skripsi diatas menjelaskan tentang tanggung jawab BPOM terhadap makanan kadaluarsa dan juga tanggung jawab BPOM terhadap kosmetik berbahaya serta tinjauan hukum Islam terhadap perilaku muslimah dalam pembelian kosmetik. Oleh sebab itu, penulis bermaksud hendak mengkaji permasalahan tersebut dalam

¹⁵Putri Maghfirah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Perilaku Muslimah Dalam Pemilihan Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, hlm 6.

¹⁶Rusilawati, *Sistem Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh Terhadap Kosmetik Berbahaya Ditinjau Menurut Manajemen Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, hlm 8.

sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)”.

1.6. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis konten, yang penulisannya memerlukan langkah-langkah yang akan dilewati untuk mencapai tujuan.

1.6.1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan pengaruh label halal terhadap keputusan Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam membeli produk makanan kemasan. Setelah data diperoleh dan terkumpul, maka selanjutnya penulis akan menganalisis dan menginterpretasi tentang arti dari data yang diperoleh.

1.6.2. Metode pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*).

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan data-data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti.¹⁷

b. Penelitian perpustakaan (*library research*)

Penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan labelisasi atau sertifikasi halal dan juga literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan labelisasi halal serta mempelajari hasil penelitian-penelitian sebelumnya guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸

1.6.3. Teknik pengumpulan data

a. Angket (kuesioner)

Teknik angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 5.

¹⁸*Ibid.*, hlm 6.

pertanyaan tersebut.¹⁹ Adapun jumlah angket yang akan diberikan kepada responden sebanyak 33 angket.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan responden yang diwawancarai.²⁰ Adapun para responden yang diwawancarai adalah kepala bidang bagian Dakwah, kepala bidang bagian Bina Ibadah dan Mu'amalah dan Sekretariat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

1.6.4. Langkah-langkah analisis data

Data yang telah didapatkan dan diteliti, selanjutnya akan dianalisa oleh penulis untuk mengambil suatu kesimpulan aktual. Setelah dilakukan pengumpulan serta pengolahan data, maka selanjutnya akan disusun laporan akhir dari hasil penelitian.

Langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

Editing atau penyuntingan, kegiatan ini meliputi pemeriksaan data yang terkumpul, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban (data).

Analisis, merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi menjadi mudah dibaca dan dipahami dengan baik.

¹⁹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm 49.

²⁰*Ibid.*, hlm 51.

Setelah menganalisa data yang telah terkumpul, maka perlu dibuat pula penafsiran-penafsiran terhadap fenomena yang terjadi sehingga dapat diambil kesimpulan yang berguna. Adapun penulisan karya tulis ilmiah ini merujuk kepada pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Ar-Raniry Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam empat bab, yakni sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang sekilas tentang label halal di Indonesia, syarat dan tata cara pencantuman label halal, tujuan dan manfaat pencantuman label halal, serta perilaku konsumen dalam pembelian produk halal.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan, yaitu sekilas tentang profil singkat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Pengetahuan Pegawai Dinas Syariat Islam tentang label halal pada produk makanan kemasan, serta pengaruh label halal terhadap keputusan pegawai Dinas Syariat Islam dalam membeli produk makanan kemasan.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG LABEL HALAL DAN KAITANNYA DENGAN PERILAKU KONSUMEN MUSLIM

2.1. Sekilas Tentang Label Halal di Indonesia

2.1.1. Pengertian label halal

Kata label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah “setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.”¹ Hal-hal yang umumnya tercantum dalam sebuah label pangan seperti makanan meliputi nama produk, daftar bahan komposisi seperti bumbu, penambah rasa dan pewarna, nama dan alamat produsen, tanggal pembuatan kadaluarsa, informasi setiap penyajian, serta penyajian dalam menu yang berbeda.

Berbeda dengan kata label, kata halal berasal dari bahasa arab yang berarti “melepaskan atau tidak terikat”, secara etimologis halal berarti “hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.”² Sedangkan dalam istilah fiqh, halal adalah “suatu sifat yang diperbolehkan atau diizinkan menurut ajaran Islam di mana syarat dan rukun terpenuhi secara sempurna serta tidak melanggar ketentuan syari’at.”³

Pengertian di atas menjelaskan bahwa label halal merupakan keterangan yang berbentuk gambar maupun tulisan yang ditempelkan dalam sebuah produk

¹Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

²Syaikh Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm 835.

³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1998), hlm 268.

yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal untuk digunakan maupun dikonsumsi. Definisi label halal tersebut menunjukkan bahwa penulisan label halal pada sebuah produk terutama produk makanan merupakan hal yang sangat penting. Adanya pencantuman label halal pada sebuah produk akan memudahkan konsumen mengetahui kehalalan atau keharaman dari produk makanan yang dikonsumsi tersebut.

2.1.2. Landasan hukum pencantuman label halal

Sebagai seorang muslim, wajib memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Maka sudah sepatutnya setiap konsumen dituntut untuk selektif dalam memilih makanan yang dikonsumsi.

Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas muslim perlu menjaga dan memberikan rasa aman dalam hal pengonsumsiannya makanan. Oleh sebab itu diperlukan landasan hukum yang mengatur tentang labelisasi halal.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman label halal antara lain:

1. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Pada peraturan ini disebutkan bahwa:

“Pasal 2: Produsen yang mencantumkan tulisan halal pada label/ penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.”

Pasal 3: Produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan bersama ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan.”

Pasal 4 (1): Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2 keputusan bersama ini dilakukan oleh Tim penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI serta Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.”⁴

2. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI No. 82/MenKes/SK/I/1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Kepmenkes ini direvisi kembali dengan Kepmenkes RI No. 924/MenKes/SK/VIII/1996. Di dalam keputusan yang direvisi ini disebutkan:

“Pasal 8: Produsen dan importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan halal wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.”

“Pasal 10 (1): Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 8 dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 9 dilakukan evaluasi oleh tim ahli Majelis Ulama Indonesia. (2) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa. (3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai dimaksud ayat 2 berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.”

“Pasal 11: Persetujuan Pencantuman tulisan halal diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.”

“Pasal 12 (1): Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Jenderal memberikan (a) persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat halal, (b) penolakan bagi yang memperoleh sertifikat halal. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.”

“Pasal 17: Makanan yang mendapatkan persetujuan pencantuman tulisan halal sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.”⁵

⁴Tim Penyusun Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan, 1985.

⁵Tim Penyusun Kepmenkes RI No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, 1996.

Melalui beberapa pasal di atas, dapat dilihat terdapat perbedaan antara keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No. 68 Tahun 1985) dengan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI No. 82/Men.Kes/SK/I/1996. Dalam keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No. 68 Tahun 1985) pemberian labelisasi halal tidak didasarkan pada sertifikat halal, sedangkan keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI No. 82/Men.Kes/SK/I/1996, pemberian labelisasi halal pada suatu produk harus melalui tahapan sertifikasi halal terlebih dahulu.

Maksud sertifikasi halal adalah adanya pemeriksaan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), setelah terbukti produk tersebut layak dipasarkan baru kemudian bisa diberikan label halal. Dengan penjelasan dua keputusan diatas maka jelaslah landasan hukum tentang labelisasi halal yang diterapkan di Indonesia.

2.2. Prosedur dan Mekanisme Pencantuman Label Halal

Sebelum pemberian label halal pada sebuah produk makanan, terlebih dahulu harus dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar dan komposisi bahan yang terdapat dalam sebuah makanan. Uji kelayakan di laboratorium ini adalah satu bentuk proses dari sertifikasi halal.⁶

⁶Tim Penyusun Kepmenkes RI No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, 1996.

Meskipun di Indonesia kegiatan labelisasi halal telah dijalankan terlebih dahulu pada tahun 1985, kemudian disusul peraturan baru yang mewajibkan adanya sertifikasi halal pada tahun 1996. Tetapi semenjak diwajibkan sertifikat halal terlebih dahulu maka setiap produk tidak dapat dikeluarkan label halal sebelum proses sertifikasi dilakukan.

Dalam hal ini, lembaga otoritas yang berwenang melakukan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan untuk pemberian label halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).⁷

Pedoman pelaksanaan proses labelisasi halal pada makanan di Indonesia menurut Fadhlan Mudhafier dalam bukunya *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha* menuliskan sebagai berikut:

- 1) Penanganan masalah pada produk pangan di Indonesia memiliki dua hal yang sangat terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi halal
- 2) Sertifikasi halal merupakan pemeriksaan yang detail terhadap produk pangan yang selanjutnya diputuskan dalam bentuk fatwa MUI
- 3) Sertifikasi halal MUI merupakan fatwa MUI terhadap produk yang telah diperiksa lembaga keahlian (LPPOM-MUI)
- 4) Labelisasi halal merupakan perizinan pemasangan kata “halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Departemen Kesehatan

⁷Syamsudin, *Badan Pengawas Obat dan Makanan RI*, (Banda Aceh: Laporan Tahunan BPOM Banda Aceh, 2010), hlm 8.

- 5) Izin pencantuman label halal pada kemasan produk pangan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan didasarkan pada Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Sertifikat Halal MUI
- 6) Sertifikat Halal MUI akan dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim MUI.⁸

Enam poin yang telah disebutkan oleh Fadhlán Mudhafier dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua tahapan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. MUI tidak bisa mengeluarkan label halal sebelum dilaksanakan sertifikasi halal. Sertifikasi halal MUI merupakan fatwa MUI yang dikeluarkan setelah selesai pemeriksaan terhadap produk yang bersangkutan oleh LPPOM-MUI. Setelah semua langkah ini dilakukan barulah label halal dapat tercantum pada kemasan.

Adapun syarat atau mekanisme pelaksanaan proses labelisasi halal di Indonesia yang dilakukan oleh sebuah perusahaan makanan atau produksi rumah tangga yang ingin mengajukan permohonan pemberian labelisasi halal pada produk hasil produksi dapat diurutkan sebagai berikut:⁹

- 1) Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan sertifikasi halal
 - b. Mengisi formulir pernyataan bahan
 - c. Mengisi formulir pernyataan sertifikasi

⁸Fadhlán Mudhafier, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 52.

⁹Tim Penyusun LPPOM-MUI, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, hlm 56.

- d. Menyerahkan spesifikasi dan dokumen-dokumen dari bahan yang digunakan meliputi nama, alamat produsen, nama dan alamat *supplier*/distributor, sertifikasi halal atau keterangan asal-usul bahan
 - e. Menyerahkan diagram alur produksi
 - f. Membayar biaya-biaya sertifikasi (administrasi, auditor, dan sertifikat)
- 2) Membuat surat pernyataan pengangkatan auditor internal halal
 - 3) Membuat pernyataan kesediaan untuk menyusun dan menerapkan sistem jaminan halal
 - 4) Menerima tim auditor LPPOM-MUI untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi yang meliputi pemeriksaan proses produksi, tempat penyimpanan bahan baku dan produk, dokumen pemesanan dan penerimaan barang, serta mengkonfirmasi dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan baku serta jaminan halal perusahaan
 - 5) Hasil pemeriksaan akan dilaporkan dalam rapat tim untuk selanjutnya dibawa ke sidang komisi fatwa
 - 6) Dalam keadaan tertentu yang membutuhkan pengujian laboratorium maka akan dilakukan pengujian
 - 7) Apabila tidak ada masalah dalam proses pemeriksaan, maka sertifikat halal akan diterbitkan dan label halal dapat dicantumkan pada setiap kemasan makanan dan minuman yang siap dijual kepada konsumen.

Adapun secara lebih rinci tahapan-tahapan atau langkah-langkah LPPOM-MUI dalam mengeluarkan sertifikat halal adalah sebagai berikut:

- 1) MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM-MUI tentang benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatihi* (haram karena zat nya) dan haram *li-ghairih* (sesuatu yang membuatnya haram) yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- 2) Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi produk halal. Pemeriksaan yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- 3) Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium terutama bahan bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
- 4) Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor LPPOM-MUI menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat produk halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapatkan sertifikat produk halal dari MUI.
- 5) Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM-MUI tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara; dan kemudian Berita Acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.

- 6) Dalam Sidang Komisi Fatwa, LPPOM-MUI menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara; dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi Fatwa MUI.
- 7) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi Fatwa, dikembalikan kepada LPPOM-MUI untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan.
- 8) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi Fatwa, fatwa halalnya dilakukan oleh Sidang Komisi Fatwa.¹⁰

Demikian prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan atau industri rumah tangga apabila ingin mengajukan sertifikasi halal dan pemberian label halal untuk produk yang diproduksi. Dalam hal ini LPPOM-MUI harus teliti dan juga memiliki kemampuan yang tinggi dalam melakukan pengecekan dan juga melakukan penelitian terhadap bahan-bahan dalam suatu produk agar mendapatkan hasil yang valid.

Gambar 2.1 Contoh label halal yang sudah disertifikasi



LPPOM 000600427610631

¹⁰ Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, “Pengaruh Pencantuman Label... hlm 38-39

2.3. Tujuan dan Manfaat Pencantuman Label Halal

Maksud dan tujuan pencantuman label halal pada produk kemasan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Hal ini diperlukan dikarenakan banyaknya permasalahan labelisasi halal pada produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang haram untuk dikonsumsi.¹¹ Contohnya seperti kasus produk penyedap makanan yang mencuat setelah ditemukannya enzim babi dalam proses pembuatannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dalam proses produksi diperlukannya ketentuan-ketentuan serta undang-undang terhadap kehalalan suatu produk untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dirumuskan hak-hak dan kewajiban konsumen sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 dan 5 yang meliputi hak-hak dan kewajiban konsumen dalam membeli serta mengkonsumsi suatu produk. Berikut ini akan disebutkan isi pasal-pasal tersebut. Dalam pasal 4 tentang tentang hak konsumen disebutkan:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

¹¹*Ibid.*, hlm 39.

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 5 tentang kewajiban konsumen disebutkan:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun beberapa hak konsumen yang telah disebutkan di atas, maka hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa memiliki prioritas terpenting dalam perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan karena pelanggaran terhadap hak tersebut akan berpengaruh pada kerugian konsumen. Oleh karena itu, barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen jelas tidak layak diedarkan ke masyarakat. Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan aman, nyaman maupun tidak membahayakan konsumen dalam penggunaannya, konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.¹²

Selain konsumen diberikan hak, maka untuk mengimbangnya mereka juga dibebani dengan kewajiban. Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku

¹²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2001), hlm 25.

usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini akan membuat pelaku usaha terlepas dari hukum apabila konsumen mengalami kerugian. Jadi kewajiban menurut konsumen agar dapat berhati-hati sehingga terhindar dari tindakan yang dapat merugikannya seperti beritikad baik dalam melakukan transaksi, membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut.

Adanya penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan kepada konsumen dalam membeli dan mengonsumsi suatu produk. Hanya saja sebagai pembeli, konsumen harus teliti dalam membeli dan mengonsumsi produk makanan, khususnya konsumen muslim perlu memperhatikan kehalalan suatu produk makanan.

Adapun manfaat pencantuman label halal pada produk kemasan adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk terutama produk makanan kemasan. Dengan adanya label halal, konsumen tidak perlu ragu dalam membeli produk makanan kemasan karena sudah ada peraturan-peraturan yang melindungi konsumen dari produk-produk yang berbahaya.

Dalam Islam, konsumen dituntut untuk memakan atau mengonsumsi makanan yang halal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*(Qs. al-Baqarah:168)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim harus mengkonsumsi makanan yang halal. Tentunya makanan yang halal telah terbebas dari zat-zat dan kandungan yang haram seperti babi dan juga yang membahayakan bagi tubuh seseorang.

Adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, secara langsung akan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan juga memberikan rasa aman bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya.

2.4. Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Produk Halal

2.4.1. Pengertian perilaku konsumen

Dalam berperilaku, manusia memiliki kewenangan memilih apakah ia akan melakukan aktivitas tersebut atau tidak. Apakah manusia akan duduk atau berdiri, mencuri atau membeli, makan atau mogok makan, dan lain sebagainya adalah hasil dari pilihan manusia.¹³

Teori Perilaku Konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai macam pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber

¹³M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 24.

daya (*resources*) yang dimilikinya.¹⁴ Mengenali perilaku konsumen tidaklah mudah, kadang mereka terus terang menyatakan kebutuhan dan keinginannya, namun sering pula mereka bertindak sebaliknya. Mungkin mereka tidak memahami motivasi mereka secara lebih mendalam, sehingga mereka sering pula bereaksi untuk mengubah pikiran mereka pada menit-menit terakhir sebelum akhirnya melakukan keputusan pembelian.¹⁵ *The American Marketing Association* mendefinisikan perilaku konsumen merupakan “interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka.”¹⁶ Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa perilaku konsumen adalah proses dan aktifitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, serta penggunaan produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan.

2.4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen

Keputusan pembelian oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan juga psikologi. Sebagian besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 56.

¹⁵Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 1.

¹⁶*Ibid.*, hlm 3.

a. Faktor-faktor kebudayaan

1) Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

2) Sub-budaya

Setiap kebudayaan terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Sub-budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, area geografis.¹⁷

3) Kelas sosial

Kelas-kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relatif permanen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat. Kelas sosial bukan ditentukan oleh satu faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi diukur dari kombinasi pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lain.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, hlm 11.

¹⁸Muthia Dewi Pitaloka, "*Konsep Dasar Perilaku Konsumen*", diakses pada tanggal 6 Februari 2017 dari situs: <http://muthiadewi28.blogspot.com/2011/10/makalah-tentang-perilaku-konsumen-dalam.html>.

b. Faktor-faktor sosial

1) Kelompok referensi

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya adalah kelompok-kelompok primer, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti keluarga, teman dan tetangga. Kelompok-kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan.

2) Keluarga

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian. Para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam pembelian produk dan jasa yang berbeda.

3) Peran dan status

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam peran dan status.¹⁹

c. Faktor pribadi

1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya.

¹⁹ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep...*, hlm 13.

2) Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. dengan jabatan mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk yang mereka inginkan.²⁰

3) Keadaan ekonomi

keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk persentase yang mudah dijadikan uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.

4) Gaya hidup

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan “seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu kelas sosial seseorang.

5) Kepribadian dan konsep diri

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Kepribadian dapat merupakan suatu variabel yang sangat berguna dalam menganalisa perilaku konsumen. Bila jenis-jenis kepribadian dapat diklasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara jenis-jenis kepribadian tersebut dengan berbagai pilihan produk atau merk.²¹

²⁰Muthia Dewi Pitaloka, “*Konsep Dasar Perilaku Konsumen*”, diakses pada tanggal 6 Februari 2017 dari situs: <http://muthiadewi28.blogspot.com/2011/10/makalah-tentang-perilaku-konsumen-dalam.html>.

²¹Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep...*, hlm 14.

d. Faktor-faktor psikologis

1) Motivasi

Motivasi merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Beberapa kebutuhan bersifat biogenik (kebutuhan primer), kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan tertentu, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak nyaman. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat psikogenik (kebutuhan sekunder) yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima.

2) Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti di dunia ini.²²

3) Proses belajar

Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman dan kebanyakan perilaku manusia adalah hasil proses belajar.

4) Kepercayaan dan sikap

Kepercayaan adalah suatu gagasan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. melalui tindakan dan proses belajar, orang akan mendapatkan kepercayaan dan sikap yang kemudian mempengaruhi perilaku pembeli.²³

²²*Ibid.*, hlm 15

²³Turiang Inc, “*Pengertian Perilaku Konsumen*”, diakses pada tanggal 6 februari 2017 dari situs: <http://www.turiang.com/search/label/Pendidikan>.

Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen memiliki budaya, sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi seorang konsumen. Pada faktor budaya seperti yang telah dijelaskan, faktor tersebut merupakan sendi utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam faktor ini, agama memegang peranan penting bagi seorang muslim. Di sinilah dapat dilihat dengan jelas perilaku konsumen seorang muslim. Jika ia merasa dirinya muslim maka makanan yang halal akan menjadi prioritas utama dalam segala hal.

2.4.3. Konsep maslahat dalam perilaku konsumen muslim

Syariat Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Imam Syatibi menggunakan istilah “maslahat”, yang maknanya lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional.²⁴

Menurut Al Syatibi , maslahat adalah sifat yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia untuk mendapatkan dan menghasilkan manfaat atau menolak kerusakan. Ada lima elemen dasar, yakni: kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau benda (*al-māl*), agama (*al-dīn*), intelektual (*al-‘aql*), dan keluarga atau keturunan (*an-nasl*). Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut maslahat. Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyangkut maslahat tersebut harus dikerjakan sebagai suatu “*religious duty*” atau ibadah. Tujuannya bukan

²⁴Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi...*, hlm 62.

hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki maslahat bagi umat manusia, disebut “needs” atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi.²⁵

Adapun pengertian maslahat secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.²⁶

Adapun sifat-sifat maslahat sebagai berikut:²⁷

- a. Maslahat bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahat atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan sifat *utility*, kriteria maslahat telah ditetapkan oleh syariat dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi maslahat bagi diri dan usahanya, namun syari’ah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur.
- b. Maslahat orang per orang akan konsiten dengan maslahat yang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *Pareto Optimum*, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.
- c. Konsep maslahat mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.

²⁵*Ibid.*, hlm 62-63.

²⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 345.

²⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi...*, hlm 63.

Berdasarkan kelima elemen di atas, masalah dapat dibagi dua jenis: pertama, masalah terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat, dan kedua: masalah terhadap elemen-elemen yang menyangkut hanya kehidupan akhirat.

Dengan demikian seorang individu Islam akan memiliki dua jenis pilihan:²⁸

- a. Beberapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk masalah jenis pertama dan berapa untuk masalah jenis kedua.
- b. Bagaimana memilih di dalam masalah jenis pertama: berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dunia (dalam rangka mencapai “kepuasan” di akhirat) dan berapa bagian untuk kebutuhan akhirat.

Pada tingkat pendapatan tertentu, konsumen Islam, karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat, akan mengonsumsi lebih sedikit daripada non muslim. Hal yang membatasinya adalah konsep masalah tersebut di atas. Tidak semua barang/jasa yang memberikan kepuasan/*utility* mengandung masalah di dalamnya, sehingga tidak semua barang/jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam membandingkan konsep “kepuasan” dengan “pemuhan kebutuhan” (yang terkandung di dalamnya masalah), manusia perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum *syara'* yakni antara

²⁸*Ibid.*, hlm 64.

dharūriyat, *hājiyat*, dan *tahsiniyat*. Penjelasan dari masing-masing tingkatan itu sebagai berikut:²⁹

- a. *Dharūriyat*: Merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar dan kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal/intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *dharūriyat* diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat.
- b. *Hājiyat*: Sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai kebutuhan *dharūriyat*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.
- c. *Tahsiniyat*: Tujuan tingkat *Tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan *tahsiniyat* kehidupan tidak akan rusak dan tidak juga menimbulkan kesulitan.³⁰ Keberadannya dikehendaki untuk kehidupan yang indah dan nyaman yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplikasi dari *dharūriyat* dan *hājiyat*.

²⁹*Ibid.*, hlm 64.

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm 228.

2.4.4. Prinsip-prinsip konsumsi

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan. Ketiga prinsip dasar tersebut dijabarkan secara ringkas berikut ini.

Pertama, Prinsip Halal: Seorang muslim diperintah oleh Islam untuk makan-makanan yang halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan telarang).³¹

Alquran menyatakan dalam surat al-Māidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”(Q.S. al-Māidah[5]:88).

Ayat lain dalam Alquran menyebutkan makanan haram:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,...”(Q.S. al-Māidah[5]:3).

³¹Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 137.

Prinsip halal haram juga berlaku bagi hal lain selain makanan. Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya pada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakannya pada barang haram seperti minuman keras, narkoba, pelacuran, judi, kemewahan, dan sebagainya.³²

Kedua, prinsip kebersihan dan menyehatkan: Alquran memerintahkan manusia:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah*” (Q.S. al-Baqarah[2]:172).

Alquran juga menyatakan dalam surat al-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “*Maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah*” (Q.S. al-Nahl[16]:114).³³

³²*Ibid.*, hlm 138.

³³*Ibid.*, hlm 138-139.

Ketiga, prinsip kesederhanaan: Dalam mengkonsumsi berarti bahwa haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Alquran menyatakan:

يَبْنِيٰٓ ءَادَمَ خُدُوٓا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا
ۙ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. al-A’rāf[7]:31).

Alquran dalam surat al-Māidah ayat 87 juga menjelaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتٍ مَّاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا
ۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. al-Māidah[5]:87).

Demikianlah, memenuhi perut hingga terlalu kenyang adalah hal yang tidak baik. Sebaliknya, terlarang juga jika seseorang menjalani praktik menjauhi

makanan seperti yang dilakukan oleh rahib dan pendeta serta mencegah diri dari beberapa jenis makanan yang telah diharamkan oleh Allah.³⁴

Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi perbelanjaan. Orang tidaklah boleh terlalu kikir maupun boros. Alquran menyatakan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا



Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. al-Furqān[25]:67).

Dengan demikian dalam mengonsumsi makanan, seorang muslim harus memperhatikan ketiga prinsip yang telah dijelaskan di atas. Seorang muslim mempunyai batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi termasuk membeli dan mengonsumsi makanan. Semua itu sudah diatur di dalam Alquran, agar umat muslim melakukan apa yang telah diperintahkan di dalam agama dan menjauhi semua larangan yang telah dijelaskan di dalam Kitab Suci Alquran.

³⁴*Ibid.*, hlm 140.

BAB TIGA

PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK MAKANAN KEMASAN

3.1. Profil Singkat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dibentuk dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 10 Seri D Nomor 3). Susunan organisasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kemudian mengalami perubahan pada tahun 2009, hal ini sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.¹

Sesuai dengan Qanun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 4 (Empat) Bidang yaitu Bidang Bina Ibadah dan Mu'amalah, Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah, Bidang Dakwah, Bidang Fardhu Kifayah dan didukung oleh Sekretariat. Berdasarkan qanun tersebut, Wilayatul Hisbah yang sebelumnya bergabung dalam salah satu subdin di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, sejak tahun 2009 dipisahkan dari Dinas Syariat Islam dan bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, sedangkan Bidang Keluarga Berencana yang sebelumnya juga menjadi salah satu bidang di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, sejak

¹ Mairul Hazami, dan kawan-kawan, *Syariat Islam dalam Angka*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013), hlm 3.

perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, keluarga berencana bergabung pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.²

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menempati kantor di Jln. Soekarno-Hatta Km. 2 Mibo Kota Banda Aceh yang dibangun oleh BRR. Adapun Jumlah karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh secara keseluruhan berjumlah 45 orang.³

Tabel 3.1

Jumlah Pegawai Dinas Syariat Islam Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/a	1	1	2	
3	III/d	7	6	13	
4	III/c	3	6	9	
5	III/b	3	3	6	
6	III/a	3	3	6	
7	II/d	1	-	1	
8	II/c	-	1	1	
9	II/b	-	3	3	
10	II/a	-	1	1	
11	I/c	-	-	-	
	Jumlah PNS	19	24	43	
	Non PNS				

²*Ibid.*, hlm 3-4.

³*Ibid.*, hlm 12.

12	Honorar	1	1	2	
	JUMLAH PNS+NON PNS	20	25	45	

Sumber: Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013

Dalam kiprahnya, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terus membenahi dan memaksimalkan fungsi serta kewenangan yang dimiliki. Masyarakat berharap Dinas Syariat Islam Ini dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan baik. Sesuai dengan qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008, Dinas Syariat Islam diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam yang meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan qanun-qanun dan atau peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Syariat Islam, serta melakukan tindakan preventif/pencegahan terhadap pelanggaran Syariat Islam.⁴

Sebagai *Leading Sector* penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan untuk berkembangnya syariat Islam secara efektif di Kota Banda Aceh. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dengan dukungan dan anggaran yang bersumber dari APBK dan ABDA (Otsus/Migas). Sebahagian kegiatan lainnya terlaksana tanpa dukungan anggaran secara khusus. Semua itu dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Kota Banda Aceh sebagai Kota Madani.⁵

⁴*Ibid*, hlm 12-13.

⁵*Ibid.*, hlm 13.

3.2. Pengetahuan Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tentang Label Halal pada Produk Makanan Kemasan

Label halal merupakan hal yang sangat penting dalam suatu produk makanan. Terlebih lagi, Provinsi Aceh merupakan provinsi syariat sehingga masyarakatnya harus dilindungi karena mengonsumsi makanan pada hakikatnya akan berdampak pada dunia dan juga akhirat. Oleh karena itu, masyarakat harus paham tentang makanan-makanan yang beredar saat ini karena akan berdampak pada kemaslahatan mereka sendiri.⁶

Bachtiar Hasan, Kepala Bidang Bina Ibadah dan Muamalah menyatakan bahwa label halal sebenarnya tidak terlalu diperlukan pada Provinsi Aceh ini, karena pada umumnya masyarakat Aceh sudah mengetahui mana yang halal dan mana yang tidak. Namun, karena tuntutan perkembangan zaman dan juga banyaknya beredar makanan yang masuk dari dalam negeri maupun luar negeri, membuat label halal sudah diperlukan di zaman sekarang ini. Apalagi Aceh merupakan provinsi syariat Islam, sehingga makanan-makanan juga harus sesuai dengan yang ditetapkan dengan syariat yaitu makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi.⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya konsumen harus lebih teliti terhadap produk makanan yang beredar sekarang ini. Konsumen juga harus paham terhadap pentingnya makanan yang halal dan baik karena aliran darah yang mengalir di tubuh berasal dari makanan yang dikonsumsi.

⁶Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2016.

⁷Wawancara dengan Bachtiar Hasan, Kepala Bidang Bina Ibadah dan Mu'amalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2016.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 33 responden yang bekerja pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Secara lengkap di bawah ini merupakan hasil dari pilihan jawaban responden yang merupakan jawaban dari kuesioner penelitian.

Tabel. 3.2
Responden yang sering membeli makanan kemasan

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Sangat sering	3	9 %
b. Sering	11	33 %
c. Kadang-kadang	18	55 %
d. Tidak pernah	1	3 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Tabel 3.2 menunjukkan tentang responden yang membeli makanan kemasan, 3 atau 9 % responden “sangat sering” membeli makanan kemasan, 11 atau 33 % responden “sering” membeli makanan kemasan, sementara 18 atau 55 % responden menjawab “kadang-kadang”, dan 1 atau 3 % responden “tidak pernah” membeli makanan kemasan.

Tabel 3.3
Alasan responden membeli makanan kemasan karena lebih murah, praktis, dan mudah didapatkan

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Sangat setuju	1	3 %
b. Setuju	19	58 %
c. Kurang setuju	9	27 %
d. Tidak setuju	4	12 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Berdasarkan tabel 3.3 responden yang sangat setuju membeli makanan kemasan karena lebih murah, praktis, dan mudah didapatkan sebanyak 1 responden atau 3 %. 19 responden atau 58 % menjawab “setuju”, 9 responden atau 27 % menjawab “kurang setuju”, dan 4 responden atau 12 % menjawab “tidak setuju”.

Tabel. 3.4
Jawaban responden yang memperhatikan label halal yang tercantum pada makanan kemasan yang anda beli

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Pernah	25	76 %
b. Kadang-kadang	8	24 %
c. Tidak pernah	0	0 %
d. Tidak tahu	0	0%
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Dari tabel 3.4 dapat menunjukkan bahwa pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sangat kritis dalam memperhatikan label halal yang tercantum pada kemasan. Dapat dilihat bahwa 25 atau 76 % responden “pernah” memperhatikan label halal dan 8 atau 24 % menjawab “kadang-kadang”, sedangkan untuk alternatif jawaban C dan D tidak ada responden yang memilih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran konsumen akan pentingnya label halal pada produk makanan kemasan masih tinggi.

Tabel. 3.5
Jawaban responden yang pernah memperhatikan label halal bertuliskan Arab atau tulisan Indonesia saja

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Pernah	25	76 %
b. Kadang-kadang	7	21 %
c. Tidak pernah	1	3 %
d. Tidak tahu	0	0 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 33 responden yang menjawab “pernah” sebanyak 25 responden atau 76 %, 7 responden atau 21 % menjawab “kadang-kadang”, 1 responden atau 3 % menjawab “tidak pernah”, sedangkan alternatif jawaban D tidak ada responden yang memilih. Dapat disimpulkan bahwa responden sangat teliti dan memperhatikan label bentuk label halal yang tercantum pada makanan kemasan.

Tabel. 3.6
Setiap makanan kemasan harus mempunyai label halal

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Ya	32	97 %
b. Tidak	1	3 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa 32 dari 33 responden menjawab setiap makanan kemasan “harus” mempunyai label halal, sedangkan 1 responden menjawab makanan kemasan “tidak” harus mempunyai label halal. Jadi, dapat

dijelaskan hampir semua responden atau 97 % berpendapat bahwa setiap makanan kemasan itu harus mempunyai label halal.

Setiap makanan harus memiliki label halal, hal ini disebabkan karena konsumen memerlukan jaminan terhadap apa yang mereka beli dan mereka konsumsi, sebab pada dasarnya aliran darah berasal dari makanan yang di konsumsi.⁸ Setiap makanan harus memiliki label halal, dan khususnya bagi produsen yang menjual makanan kemasan harus ada kesadaran dalam melindungi konsumennya.⁹ Dengan demikian, setiap makanan kemasan yang diproduksi harus memiliki label halal untuk menjamin konsumen-konsumen muslim.

Tabel. 3.7
Pentingnya label halal dalam suatu produk makanan

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Sangat penting	31	94 %
b. Penting	2	6 %
c. Tidak penting	0	0 %
d. Tidak tahu	0	0%
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari Kuesioner

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa label halal sangat penting dalam suatu produk makanan, hal ini dibuktikan dari 33 responden sebanyak 31 responden menjawab label halal “sangat penting” dalam produk makanan, dan sebanyak 2

⁸Wawancara dengan Ida friatna, Sekretariat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2016.

⁹Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2016.

responden menjawab label halal “penting” dalam produk makanan. Adapun alternatif pilihan jawaban C dan D tidak ada responden yang memilih.

Label halal merupakan hal yang penting dalam produk makanan. Seperti yang dijelaskan pada tabel 3.6 bahwa setiap makanan itu harus mempunyai label halal. Ini menunjukkan bahwa label halal merupakan faktor yang penting dalam suatu produk makanan. Label halal juga berguna untuk menghilangkan keraguan terhadap produk tersebut dan meningkatkan keyakinan terhadap halalnya produk tersebut. Selain label halal, faktor kadaluarsanya suatu makanan merupakan unsur yang tidak boleh dilupakan disamping label halal itu sendiri, karena konsumen sudah sepatutnya dilindungi dari hal-hal yang dirugikan. Oleh sebab itu, kedua faktor tersebut merupakan unsur yang harus ada dan diperhatikan dalam produk makanan kemasan.¹⁰

Tabel. 3.8
Jawaban responden yang pernah memperhatikan label halal hanya berbentuk tulisan arab saja tanpa standardisasi dari MUI

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Pernah	17	52 %
b. Kdang-kadang	8	24 %
c. Tidak pernah	8	24 %
d. Tidak tahu	0	0 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Tabel di atas menunjukkan jawaban responden yang memperhatikan label halal hanya berbentuk tulisan arab saja tanpa standardisasi dari MUI. Sebanyak 17

¹⁰Wawancara dengan Ida friatna, Sekretariat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2016.

responden atau 52 % menjawab alternatif jawaban A, sebanyak 8 responden atau 24 % masing-masing memilih alternatif jawaban B dan C, sedangkan alternatif jawaban D tidak ada responden yang memilih.

Tabel. 3.9
Bentuk tulisan halal yang telah sesuai dan telah disertifikasi oleh MUI

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Yang ada tulisan Arab dari MUI	3	9 %
b. Yang ada tulisan Arab dan tulisan halal	1	3 %
c. Yang ada tulisan Arab dan MUI disertai nomor registrasi	29	88 %
d. Tidak tahu	0	0 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Pada tabel 3.9 responden menilai bahwa tulisan halal yang telah sesuai dan telah disertifikasi oleh MUI adalah “yang memiliki tulisan arab dan MUI disertai nomor registrasi.” Hal ini dibuktikan dengan 29 responden yang memilih jawaban tersebut. 3 responden menjawab “yang memiliki tulisan arab dari MUI” dan 1 responden menjawab “yang memiliki tulisan arab dan tulisan halal.”

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden sangat paham dengan bentuk label halal yang telah disertifikasi oleh MUI. Mereka berpendapat bahwa label halal yang sesuai dengan MUI adalah label yang memiliki tulisan arab dan MUI disertai nomor registrasi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak produk makanan yang mencantumkan label halal tanpa adanya standarisasi dari MUI, ada yang mencantumkan hanya tulisan halal saja bahkan ada yang sama sekali tidak mencantumkan label halal pada produk kemasan.

Dengan demikian, setiap konsumen harus memiliki pengetahuan serta paham terhadap label halal tersebut dan harus teliti dalam membeli produk makanan kemasan. Konsumen juga harus mengetahui betapa pentingnya makanan yang halal dan baik bagi tubuh mereka, karena makanan yang dikonsumsi akan berpengaruh pada diri manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak

3.3. Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pegawai Dinas syariat Islam Kota Banda Aceh Dalam Membeli Produk Makanan Kemasan

Setelah penulis meneliti beberapa responden mengenai pemahaman mereka terhadap label halal pada suatu produk makanan dan juga pentingnya label halal terhadap produk makanan. Namun, untuk melihat apakah label halal tersebut berpengaruh terhadap responden dalam membeli produk makanan kemasan, dapat dilihat pada tabel yang tertera di bawah ini.

Tabel. 3.10
Jawaban responden terhadap membeli makanan kemasan yang tidak ada label halal

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Pernah	12	36 %
b. Kadang-kadang	5	15 %
c. Tidak pernah	14	43 %
d. Tidak tahu	2	6 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Pada tabel 3.10 dapat dilihat bahwa 12 responden atau 36 % “pernah” membeli makanan kemasan yang tidak ada label halal, 5 responden atau 15 %

menjawab “kadang-kadang”, 14 responden atau 43 % “tidak pernah” membeli makanan kemasan yang tidak ada label halal. Adapun 2 responden atau 6 % menjawab “tidak tahu”.

Dari penjabaran tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hampir terdapat persamaan antara yang memilih alternatif jawaban A dan C. Namun, hal tersebut bukan disebabkan karena minimnya pemahaman responden, tetapi disebabkan karena mereka tinggal di kota yang menganut syariat Islam. Sehingga mereka yakin bahwa makanan kemasan yang beredar saat ini sudah halal untuk dikonsumsi.¹¹

Tabel. 3.11
Hal yang pertama sekali responden lihat dalam membeli produk makanan kemasan

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Label halal	21	64 %
b. Harga	1	3 %
c. Tanggal kadaluarsa	11	33 %
d. Tidak tahu	0	0 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa yang pertama sekali dilihat oleh responden dalam membeli produk makanan kemasan adalah label halal. Hasil tersebut dapat dilihat dari data di atas, sebanyak 21 responden memilih “label

¹¹Wawancara dengan Bachtiar Hasan, Kepala Bidang Bina Ibadah dan Mu’amalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2016.

halal” yang pertama sekali dilihat dalam membeli produk makanan, 1 responden memilih “harga”, dan 11 responden memilih “tanggal kadaluarsa”.

Dapat disimpulkan, label halal merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu produk makanan. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar responden melihat label halal yang pertama sekali dilihat dalam membeli produk makanan kemasan.

Tabel. 3.12
Jawaban responden yang pernah membeli makanan kemasan yang ada label tulisan Arab dan MUI disertai nomor registrasi

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Pernah	22	67 %
b. Kadang-kadang	6	18 %
c. Tidak pernah	3	9 %
d. Tidak tahu	2	6 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Pada tabel 3.12 dapat dilihat jawaban responden yang pernah membeli makanan kemasan yang ada label tulisan arab dan MUI disertai nomor registrasi. 22 responden menjawab “pernah”, 6 responden menjawab “kadang-kadang”, 3 responden menjawab “tidak pernah”, sedangkan 2 responden menjawab “tidak tahu”.

Tabel. 3.13
Jawaban responden yang yakin terhadap makanan kemasan yang ada label halal sudah terjamin kehalalannya

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Sangat yakin	2	6 %
b. Yakin	18	55 %
c. Kurang yakin	13	39 %
d. Tidak yakin	0	0 %
e. Tidak tahu	0	0%
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Tabel 3.13 menunjukkan tentang responden yang yakin terhadap makanan kemasan yang ada label halal apakah sudah terjamin kehalalannya atau tidak. 2 responden atau 6 % menjawab “sangat yakin”, 18 responden atau 55 % menjawab “yakin”, dan sisanya 13 responden atau 39 % menjawab “kurang yakin”.

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa adanya label halal memberikan keyakinan terhadap responden. Responden menilai bahwa dengan adanya label halal menjamin kehalalannya suatu produk makanan. Namun tidak sedikit pula, yang berpendapat bahwa dengan adanya label halal belum menjamin kehalalan makanan tersebut.

Tabel. 3.14
Label halal yang sesuai dengan standar LPPOM-MUI diperlukan pada setiap makanan kemasan

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Sangat perlu	32	97 %
b. Perlu	1	3 %
c. Tidak perlu	0	0 %
d. Tidak tahu	0	0 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Pada tabel 3.14 dapat dijelaskan bahwa label halal yang sesuai dengan standar LPPOM-MUI sangat diperlukan pada setiap makanan kemasan. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden. 32 dari 33 responden menjawab “sangat perlu” dan hanya 1 responden atau 3 % menjawab “perlu”. Sedangkan untuk alternatif jawaban C dan D tidak ada yang memilih.

Dengan demikian, label halal yang sesuai dengan LPPOM-MUI sangat diperlukan dalam makanan kemasan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana label halal yang telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, karena sekarang ini banyak sekali beredar makanan kemasan yang mencantumkan label halal dengan bentuk yang berbeda-beda dan belum terbukti bahkan belum terdapat sertifikasinya.¹²

¹²Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2016.

Tabel. 3.15
Labelisasi halal pada makanan kemasan mempengaruhi responden dalam membeli produk makanan kemasan

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Sangat mempengaruhi	29	88 %
b. Mempengaruhi	3	9 %
c. Kadang-kadang	0	0 %
d. Tidak mempengaruhi	1	3 %
e. Tidak tahu	0	0 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa labelisasi halal sangat mempengaruhi responden dalam pembelian produk makanan. 29 responden atau 88 % berpendapat labelisasi halal pada makanan “sangat mempengaruhi” dalam pembelian produk makanan kemasan. 3 responden atau 9 % menjawab labelisasi halal “mempengaruhi” dalam pembelian produk makanan kemasan dan 1 responden atau 3 % menjawab labelisasi halal “tidak mempengaruhi” dalam pembelian produk makanan kemasan.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa labelisasi halal pada makanan kemasan sangat penting. Hal tersebut bisa dilihat dari 33 responden, 29 responden menjawab labelisasi halal pada makanan sangat mempengaruhi mereka dalam keputusan untuk membeli produk makanan tersebut.

Tabel. 3.16
Responden pernah memperhatikan komposisi bahan yang dipakai untuk membuat produk makanan kemasan

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Pernah	21	64 %
b. Kadang-kadang	11	33 %
c. Tidak pernah	1	3 %
d. Tidak tahu	0	0
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Tabel di atas menunjukkan tentang jawaban responden yang pernah memperhatikan komposisi bahan yang dipakai untuk membuat produk makanan. 21 responden atau 64 % “pernah memperhatikan”, 11 responden atau 33 % menjawab “kadang-kadang”, 1 responden atau 3 % “tidak pernah” memperhatikan komposisi bahan yang dipakai untuk membuat produk makanan kemasan. Adapun alternatif jawaban D tidak ada responden yang memilih.

Tabel. 3.17
Dengan adanya label halal memberikan rasa aman dan yakin dalam membeli produk makanan kemasan

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Sangat setuju	24	73 %
b. Setuju	9	27 %
c. Kurang setuju	0	0 %
d. Tidak setuju	0	0%
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Berdasarkan tabel 3.17 dapat dijelaskan bahwa dengan adanya label halal memberikan rasa aman dan yakin dalam membeli produk makanan kemasan.

Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa 24 responden atau 73 % menjawab “sangat setuju”, dan sisanya 9 responden atau 27 % menjawab “setuju”.

Tabel. 3. 18
Dengan tidak adanya label halal tersebut membatalkan niat responden dalam membeli produk makanan kemasan

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a. Ya	30	91 %
b. Tidak	3	9 %
Jumlah	33	100 %

Sumber: Hasil olahan data dari kuesioner

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang memilih alternatif jawaban A sebanyak 30 responden atau 91 % dan yang memilih alternatif jawaban B sebanyak 3 responden atau 9 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden betul-betul memperhatikan label halal tersebut dan sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam pembelian produk makanan kemasan

3.4. Analisa Penulis

Penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan, menunjukkan tingkat pemahaman responden terhadap label halal cukup tinggi. mereka sangat memperhatikan label halal yang tercantum dalam produk makanan. Pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa 76 % responden pernah memperhatikan label halal yang tercantum pada makanan kemasan. Pada tabel 3.6 juga bisa dilihat bahwa 97 % responden berpendapat bahwa setiap makanan kemasan harus mempunyai label halal. Mereka juga menilai label halal sangat penting pada produk makanan (lihat tabel 3.7). Berdasarkan hasil dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa pemahaman

pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terhadap label halal cukup tinggi, mereka sangat memegang nilai-nilai syariat termasuk dalam memilih makanan, dan sudah seharusnya konsumen muslim wajib memperhatikan hal hal tersebut dalam kehidupannya.

Dalam agama Islam, makanan yang halal itu sangat penting bagi manusia. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk yang bersifat haram, karena memperoleh surga juga berasal dari makanan halal. Bahkan, di kota yang menganut syariat Islam ini, merupakan sesuatu yang buruk jika ditemukannya makanan yang tidak terjamin kehalalannya.¹³

Pada bab dua halaman 39, Alquran telah menjelaskan dalam surat al-Māidah ayat 88. Allah menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dari Allah yang telah direzekikan kepada manusia. Banyak sekali makanan yang halal untuk manusia dan sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Seperti binatang ternak baik daging maupun susunya. Selain itu masih banyak makanan yang halal dan baik seperti tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang sangat bermanfaat bagi manusia.¹⁴ Konsumen muslim juga diharuskan membelanjakan pendapatannya untuk membeli barang-barang yang halal saja, dilarang untuk membeli barang-barang haram seperti narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya. Dengan demikian, makanan halal sudah merupakan hal yang wajib bagi para konsumen muslim, dan sudah semestinya setiap makanan kemasan harus memiliki label halal.

¹³*Ibid.*

¹⁴Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006), hlm 29.

Selain makanannya harus halal, konsumen muslim juga harus mengkonsumsi makanan yang bersih, karena kebersihan juga merupakan bagian yang sangat penting dalam agama Islam. Kebersihan merupakan faktor yang sangat penting dalam memproduksi makanan yang halal, seperti cara mengolahnya dan alat-alat yang digunakan juga harus suci, serta bahan yang digunakan harus bahan-bahan yang halal. Ketika hal-hal tersebut terpenuhi pada saat memproduksi makanan, maka bisa dipastikan makanan tersebut bersih dan halal untuk dikonsumsi.

Setelah mengetahui pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal bagi tubuh, baik konsumen maupun produsen sudah seharusnya mengerti apa itu label halal dan pengaruhnya terhadap mereka, bagi mereka yang belum paham tentang label halal, sebaiknya diberikan sosialisasi oleh lembaga yang berwenang (LPPOM-MUI dan BPOM) tentang pentingnya label halal bagi mereka.

Adanya sertifikasi halal dan label halal pada makanan kemasan akan membuat konsumen terlindungi. Apabila terdapat makanan yang tidak mencantumkan label halal maka tidak dapat dibuktikan kehalalannya.¹⁵

Keputusan dalam membeli makanan juga sangat tergantung pada label halal. Hal tersebut bisa dilihat bahwa pencantuman label halal pada produk makanan kemasan sangat mempengaruhi mereka dalam membeli produk makanan kemasan.¹⁶ Pada tabel 3.15 dapat dilihat bahwa 88 % responden menilai keberadaan label halal pada produk makanan sangat mempengaruhi mereka dalam keputusan membeli produk tersebut. Mereka juga berpendapat dengan adanya

¹⁵Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2016.

¹⁶*Ibid.*

label halal pada produk makanan memberikan rasa aman dan rasa yakin dalam membeli produk makanan tersebut. Dengan tidak adanya label halal yang tercantum pada produk makanan, membatalkan niat konsumen untuk membeli produk makanan tersebut.

Adanya label halal pada makanan kemasan membuat konsumen bisa menilai mana makanan yang baik dan mana makanan yang tidak baik. Tentunya mereka akan memilih makanan yang baik karena merasa aman dengan makanan tersebut, karena agama Islam mengajarkan manusia untuk mengeluarkan harta untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Termasuk di dalamnya untuk membelanjakan kebutuhan hidup.¹⁷

Sudah seharusnya manusia membelanjakan kebutuhan hidupnya untuk sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Anak yang cerdas dan baik datang dari makanan yang halal, karena semua makanan yang masuk ke dalam tubuh merupakan sikap dan watak seseorang. Shalat yang khusyuk berasal dari makanan. Makanan yang halal dan baik sangat penting dan bermanfaat bagi manusia.¹⁸

Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 168 pada bab dua halaman 29, bahwa manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini serta jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi umat manusia.

¹⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 65.

¹⁸Wawancara dengan Bachtiar Hasan, Kepala Bidang Bina Ibadah dan Mu'amalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pda tanggal 15 Desember 2016.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan selain unsur halal, makanan yang dikonsumsi juga harus baik dan menyehatkan serta memberikan manfaat bagi manusia yang mengkonsumsinya. Karena pada hakikatnya, apa yang dikonsumsi oleh manusia merupakan energi dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah serta untuk melakukan aktivitas di dunia demi mendapatkan tujuan dunia dan akhirat.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh hampir keseluruhan paham dan memperhatikan label halal yang tercantum pada produk makanan. Mereka juga berpendapat bahwa setiap makanan kemasan harus mempunyai label halal karena label halal merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam produk makanan kemasan.
- 4.1.2. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya label halal yang tercantum pada produk makanan kemasan sangat mempengaruhi pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam membeli produk makanan kemasan. Mereka berpendapat dengan adanya label halal akan memberikan rasa aman dan yakin dalam membeli produk makanan kemasan. Tidak adanya label halal akan membatalkan niat mereka untuk membeli produk makanan kemasan.

4.2. Saran-Saran

- 4.2.1. Diharapkan kepada pihak LPPOM-MUI dan BPOM agar lebih teliti dan kritis dalam memeriksa komposisi dan alat-alat yang digunakan untuk membuat dan memproduksi makanan kemasan.
- 4.2.2. Diharapkan kepada pihak LPPOM-MUI dan BPOM serta pemerintah agar menindak tegas bagi para pelaku usaha yang memproduksi makanan kemasan tanpa adanya sertifikasi halal dan juga label halal.
- 4.2.3. Diharapkan kepada produsen yang memproduksi makanan kemasan wajib mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fadhlan Mudhafier, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2001.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
- Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002
- Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan dan Minuman*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006
- M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Mairul Hazami, dan kawan-kawan, *Syariat Islam dalam Angka*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1998.
- Sumadji, *Kamus Istilah Ekonomi*, Gema Press, 2010.
- Suntoyo Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Syaikh Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Umay M. Dja'far Shiddieq, *Harta Kedudukannya Dalam Islam*, Jakarta: Al-Ghubara, 2007.
- Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Banda Aceh: PT Gelora Aksara Pratama, 2009.

Jurnal

- Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2012).

Skripsi

- Devi Andriani, *Tanggung Jawab BPOM Banda Aceh Terhadap Pengawasan dan Penarikan Produk Kadaluarsa Menurut Hukum Islam* (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2013.
- Putri Maghfirah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Perilaku Muslimah Dalam Pemilihan Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2015.

Rusilawati, *Sistem Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh Terhadap Kosmetik Berbahaya Ditinjau Menurut Manajemen Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.

Publikasi Khusus

Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat 9 seri*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Tim Penyusun Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 No. 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan, 1985.

Tim Penyusun Kepmenkes RI No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, 1996.

Tim Penyusun LPPOM-MUI, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal*

Syamsudin, *Badan Pengawas Obat dan Makanan RI*, Banda Aceh: Laporan Tahunan BPOM Banda Aceh, 2010.

Media Online

Muthia Dewi Pitaloka, "*Konsep Dasar Perilaku Konsumen*", diakses dari situs: <http://muthiadewi28.blogspot.com/2011/10/makalah-tentang-perilaku-konsumen-dalam.html>.

Turiang Inc, "*Pengertian Perilaku Konsumen*", diakses dari situs: <http://www.turiang.com/search/label/Pendidikan>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.911506 /2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA Sebagai Pembimbing I
b. Mumtazinur, S.IP., MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Wan Satria Adilla
NIM : 121209411
Prodi : HES
Judul : Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 April 2016
Dekan

Dr. Khakrudin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email : fsh@syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/3817/2016

Banda Aceh, 6 Desember 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
2. Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Wan Satria Adilla**

NIM : 121 209 411

Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah/ IX (Sembilan)

Alamat : Simpang Rima, Kec. Peukan Bada - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: **"Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, 4

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

Data Responden:

Mohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk melengkapi daftar isian yang tertera di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

Berilah tanda silang pada kolom jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai atau paling tepat.

1. Apakah anda sering membeli makanan kemasan?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah

2. Apakah anda setuju alasan membeli makanan kemasan karena lebih murah, praktis, dan mudah didapatkan?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju

3. Apakah anda pernah memperhatikan label halal yang tercantum pada makanan kemasan yang anda beli?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
 - d. Tidak tahu

4. Apakah anda pernah memperhatikan label halal yang bertuliskan Arab atau tulisan Indonesia saja?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang

- c. Tidak pernah
 - d. Tidak tahu
5. Apakah setiap makanan kemasan harus mempunyai label halal?
- a. Ya
 - b. Tidak
6. Menurut anda, apakah label halal penting dalam suatu produk makanan?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Tidak penting
 - d. Tidak tahu
7. Apakah anda pernah memperhatikan label halal yang hanya berbentuk tulisan Arab saja tanpa standardisasi dari MUI?
- a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
 - d. Tidak tahu
8. Menurut anda, bagaimana bentuk tulisan halal yang telah sesuai dan telah disertifikasi oleh MUI?
- a. Yang ada tulisan Arab dari MUI
 - b. Yang ada tulisan Arab dan tulisan halal
 - c. Yang ada tulisan Arab dan MUI disertai nomor registrasi
 - d. Tidak tahu
9. Apakah anda pernah membeli makanan kemasan yang tidak ada label halal?
- a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
 - d. Tidak tahu
10. Apakah yang pertama sekali yang anda lihat dalam membeli produk makanan kemasan?
- a. Label halal
 - b. Harga
 - c. Tanggal kadaluarsa
 - d. Tidak tahu
11. Apakah anda pernah membeli makanan kemasan yang ada label tulisan Arab dan MUI disertai nomor registrasi?
- a. Pernah
 - b. Kadang-kadang

- c. Tidak pernah
- d. Tidak tahu

12. Apakah anda yakin makanan kemasan yang ada label halal sudah terjamin kehalalannya?

- a. Sangat yakin
- b. Yakin
- c. Kurang yakin
- d. Tidak yakin
- e. Tidak tahu

13. Apakah label halal yang sesuai dengan standar LPPOM-MUI diperlukan pada setiap makanan kemasan?

- a. Sangat perlu
- b. Perlu
- c. Tidak perlu
- d. Tidak tahu

14. Apakah adanya labelisasi halal pada makanan kemasan mempengaruhi anda dalam membeli produk makanan kemasan?

- a. Sangat mempengaruhi
- b. Mempengaruhi
- c. Kadang-kadang
- d. Tidak mempengaruhi
- e. Tidak tahu

15. Apakah anda pernah memperhatikan komposisi bahan yang dipakai untuk membuat produk makanan kemasan?

- a. Pernah
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah
- d. Tidak tahu

16. Apakah anda setuju dengan adanya label halal memberikan rasa aman dan yakin dalam membeli produk makanan kemasan?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak setuju

17. Apakah dengan tidak adanya label halal tersebut membatalkan niat anda dalam membeli produk makanan kemasan?

- a. Ya

b. Tidak

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Wan Satria Adilla
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 14 Mei 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 121209411
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Sp. Rima, Desa Lam Geu-Eu, Kec. Peukan Bada
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : (Alm) Bakri Abdullah, S.H
 - b. Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - c. Ibu : T. Hikmah Laila, BA
 - d. Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - e. Alamat : Sp. Rima, Desa Lam Geu-Eu, Kec. Peukan Bada
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Teladan Tahun 2006
 - b. SLTP/MTs : MTsN Model Banda Aceh Tahun 2009
 - c. SMA/MA : MAN Model Banda Aceh Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2012.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Januari 2017

Wan Satria Adilla